



PUTUSAN

Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Deden Andi Sugara bin As. Mustika, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Selakopi RT 001 RW 006 Desa Cidada Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan,

Eneng Meliyanti Sukartini Landriyani bin Ade Sukardi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kampung Selakopi RT 001 RW 006 Desa Cidada Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 dengan register perkara Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Cbd telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 30 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1430 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.695/Pdt.G/2018/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.199.Kua.10.02.11/PW.01/IV/2018, tanggal 24 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon ...;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: ...
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa Pada Tanggal 30 November 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.199.Kua.10.02.11/PW.01/IV/2018 Tertanggal 24 April 2018;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Alamat Kampung Selakopi RT 001 RW 006 Desa Cidap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum memiliki rang anak/keturunan :

Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi pada sekitar November 2014 kehidupan dan ketentraman rumah tangga kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain;

Bahwa Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri; .

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.695/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon terlalu sibuk dengan pekerjaan Termohon sehingga jarang ada di rumah yang akibatnya rumah tangga tidak terurus;

Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 06 Februari 2015 perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan semenjak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk berpisah dan sudah membuat surat pernyataan thalak dibawah tangan pada tanggal 06 Februari 2015;

Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;

Memberi izin kepada Pemohon (**Deden Andi Sugara bin As. Mustika**) untuk mengikrarkan thalak satu Pemohon Kepada Termohon (**Eneng Meliyanti Sukartini Landriyani bin Ade Sukardi**), di depan Pengadilan Agama Cibadak;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.695/Pdt.G/2018/PA.Cbd



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.695/Pdt.G/2018/PA.Cbd



hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menmberi izin kepada Pemohon (Deden Andi Sugara bin As. Mustika) untuk menjatuhkan thalak sati raj'i terhadap Termohon (Eneng Meliyanti Sukartini Landriyani bin Ade Sukardi) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 791.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mustofa Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.695/Pdt.G/2018/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wawan, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Wawan, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 900.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Cibadak

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.695/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pupu Saripuddin, S.Ag

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.695/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)